



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUSMAN Alias EMMANG Bin LAMING;**
2. Tempat lahir : Siwa;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/27 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A. Patola Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jusman Alias Emmang Bin Laming ditangkap pada tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023 dan diperpanjang tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;

Terdakwa Jusman Alias Emmang Bin Laming ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Suriani, S.H.I.,M.H., Cakra Wahyu Nugraha, S.H., Baso Syawal Akbar, S.H.,

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum MITRA KEADILAN RAKYAT, yang beralamat di Jalan Jalantek No. 7 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 21 Agustus 2023, dengan Legalisasi No: 365/SK.Pid/2023/PN. SKG;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUSMAN Alias EMMANG Bin LAMING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1” sebagaimana dalam dakwaan primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa JUSMAN Alias EMMANG Bin LAMING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman” sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan subsidair kami;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUSMAN Alias EMMANG Bin LAMING dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi masa

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Skg



penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dengan perintah agar Terdakwa tetap didalam tahanan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa JUSMAN Alias EMMANG Bin LAMING membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet kecil yang berisi kristal bening berisi Narkotika jenis shabu dengan bruto 0,405 (nol koma empat nol lima) gram, yang setelah disisihkan untuk uji laboratorium sisanya 0,1056 (nol koma satu nol lima enam) gram;
 - 1 (satu) Unit Hp Android Merk Oppo;
 - 1 (satu) Unit Hp Nokia Warna Hitam;Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara An. ANDI ABD. WAHAB Alias ANDI ACO Bin ANDI MUH. YUSUF;
6. Menetapkan agar Terdakwa JUSMAN Alias EMMANG Bin LAMING membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon diberi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih bisa untuk disadarkan dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukan adalah tidak benar dengan mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan diri Terdakwa sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa satu-satunya tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa JUSMAN Alias EMMANG Bin LAMING**, pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Jalan A. Maningida Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang untuk memeriksa & mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas para Saksi yang terdiri dari Saksi ADE RESKIAN POSSUMAH Bin HASANUDDIN dan Saksi FHERDI BASTIANG Bin BASTIANG mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di kelurahan Siwa, awalnya Saksi ADE RESKIAN POSSUMAH Bin HASANUDDIN menghubungi Terdakwa melalui HP milik Saksi ADE RESKIAN POSSUMAH Bin HASANUDDIN dengan maksud untuk membeli shabu dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan "Iya, tunggu", kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ADE RESKIAN POSSUMAH Bin HASANUDDIN kembali untuk bertemu di Jalan A. Manginda Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo lalu Terdakwa mengatakan hanya terdapat paket shabu dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi ADE RESKIAN POSSUMAH Bin HASANUDDIN bertemu dengan Terdakwa di lokasi kejadian, kemudian setelah Saksi ADE RESKIAN POSSUMAH Bin HASANUDDIN beserta anggota tim Sat Res Narkoba Polres Wajo melihat Terdakwa kemudian melakukan penangkapan dan ditemukan 1 (satu) sachet shabu berada dalam penguasaan Terdakwa yang Terdakwa pegang di tangan kiri Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa didapatkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut setelah sebelumnya Terdakwa mendapatkan arahan dari Saksi ANDI ABD WAHAB Alias ANDI ACO Bin ANDI MUH YUSUF (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara mengambil narkotika jenis shabu yang diletakkan di dalam pembungkus rokok marlboro hitam dari pagar SD di jalan Matugengkeng Siwa Kecamatan Pitumpanua;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1952/NNF/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Asmawati, SH., M. Kes, dkk dengan hasil pemeriksaan :
 - 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1254 gram;
 - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik JUSMAN Alias EMMANG Bin LAMING;
 - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik ANDI ABD WAHAB Alias ANDI ACO Bin ANDI MUH. YUSUF;

Adalah Positif Mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menerima, narkotika tersebut bukan bertindak sebagai orang yang berwenang untuk membeli dan menerima Narkotika bagi pengembangan ilmu pengetahuan, ataupun dalam penyembuhan medis sehingga Terdakwa dalam melakukan perbuatan membeli, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu-shabu) tersebut adalah Tanpa Hak dan Melawan hukum;
- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

SUBSIDAIR

Bahwa ia **Terdakwa JUSMAN Alias EMMANG Bin LAMING**, pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Jalan A. Maningida Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang untuk memeriksa & mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas para Saksi yang terdiri dari Saksi ADE RESKIAN POSSUMAH Bin HASANUDDIN dan Saksi FHERDI BASTIANG Bin BASTIANG mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di kelurahan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Skg



Siwa, awalnya Saksi ADE RESKIAN POSSUMAH Bin HASANUDDIN menghubungi Terdakwa melalui HP milik Saksi ADE RESKIAN POSSUMAH Bin HASANUDDIN dengan maksud untuk membeli shabu dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan "Iya, tunggu", kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ADE RESKIAN POSSUMAH Bin HASANUDDIN kembali untuk bertemu di Jalan A. Manginda Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo lalu Terdakwa mengatakan hanya terdapat paket shabu dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi ADE RESKIAN POSSUMAH Bin HASANUDDIN bertemu dengan Terdakwa di lokasi kejadian, kemudian setelah Saksi ADE RESKIAN POSSUMAH Bin HASANUDDIN beserta anggota tim Sat Res Narkoba Polres Wajo melihat Terdakwa kemudian melakukan penangkapan dan ditemukan 1 (satu) sachet shabu berada dalam penguasaan Terdakwa yang Terdakwa pegang di tangan kiri Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa didapatkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut setelah sebelumnya Terdakwa mendapatkan arahan dari Saksi ANDI ABD WAHAB Alias ANDI ACO Bin ANDI MUH YUSUF (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara mengambil narkotika jenis shabu yang diletakkan di dalam pembungkus rokok marlboro hitam dari pagar SD di jalan Matugengkeng Siwa Kecamatan Pitumpanua;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1952/NNF/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Asmawati, SH., M. Kes, dkk dengan hasil pemeriksaan :
 - 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1254 gram;
 - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik JUSMAN Alias EMMANG Bin LAMING;
 - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik ANDI ABD WAHAB Alias ANDI ACO Bin ANDI MUH. YUSUF;

Adalah Positif Mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan, memiliki narkotika tersebut bukan bertindak sebagai orang yang berwenang untuk menyimpan dan memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika bagi pengembangan ilmu pengetahuan, ataupun dalam hal penyembuhan medis, sehingga Terdakwa dalam melakukan perbuatan menyimpan, memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu-shabu) tersebut adalah Tanpa Hak dan Melawan hukum;

- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ADE RESKIAN POSSUMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa Saksi dan Tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan A. Maningida Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
- Bahwa awalnya ada informasi yang menyatakan Terdakwa dapat menyiapkan Narkotika jenis shabu, lalu dilakukan pembelian dengan cara Under Cover (menyamar sebagai pembeli), lalu Terdakwa ditelepon dan memesan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengatakan tunggu, tidak lama kemudian Terdakwa menelepon untuk bertemu di Jalan A. Maningida Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dan Terdakwa mengatakan hanya ada paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi dan Tim bertemu dengan Terdakwa sesuai dengan tempat yang dimaksud;
- Bahwa saat bertemu, saksi dan Tim langsung mengamankan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet shabu digenggaman tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa selain 1 (satu) sachet shabu diamankan juga handphone Nokia milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) sachet shabu tersebut Terdakwa peroleh di pagar SD di Jalan Mattugengkeng Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo atas petunjuk dan arahan dari orang yang

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Andi Aco, lalu dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Andi Aco dirumahnya di Jalan Perkuburan Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;

- Bahwa Saksi Andi Aco mengakui yang memberikan 1 (satu) sachet shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Andi Aco memperoleh Narkotika jenis shabu dari orang yang bernama Aidil;
- Bahwa Aidil masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa yang diamankan pada saat penangkapan Saksi Andi Aco hanya handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memperoleh keuntungan hanya mengantar saja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. FERDI BASTIANG Bin BASTIANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa Saksi dan Tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan A. Maningida Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
- Bahwa awalnya ada informasi yang menyatakan Terdakwa dapat menyiapkan Narkotika jenis shabu, lalu dilakukan pembelian dengan cara Under Cover (menyamar sebagai pembeli), lalu Terdakwa ditelepon dan memesan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengatakan tunggu, tidak lama kemudian Terdakwa menelepon untuk bertemu di Jalan A. Maningida Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dan Terdakwa mengatakan hanya ada paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Saksi dan Tim bertemu dengan Terdakwa sesuai dengan tempat yang dimaksud;
- Bahwa saat bertemu, Saksi dan Tim langsung mengamankan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet shabu digenggaman tangan kiri Terdakwa;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 1 (satu) sachet shabu diamankan juga handphone Nokia milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) sachet shabu tersebut Terdakwa peroleh di pagar SD di Jalan Mattugengkeng Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo atas petunjuk dan arahan dari orang yang bernama Andi Aco, lalu dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Andi Aco dirumahnya di Jalan Perkuburan Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
- Bahwa Saksi Andi Aco mengakui yang memberikan 1 (satu) sachet shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Andi Aco memperoleh Narkotika jenis shabu dari orang yang bernama Aidil;
- Bahwa Aidil masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa yang diamankan pada saat penangkapan Saksi Andi Aco hanya handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memperoleh keuntungan hanya mengantar saja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. ANDI ABD. WAHAB Alias ANDI ACO Bin ANDI MUH. YUSUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menelepon Saksi dan memesan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Saksi menghubungi Aidil dan Aidil mengatakan hanya ada yang harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Aidil menaruh 1 (satu) sachet di pagar SD, lalu Saksi mengarahkan ke Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu di pagar SD;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Aidil;
- Bahwa Aidil biasa memberi uang rokok kepada Saksi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membantu Aidil meminjamkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah sering menelepon Aidil terkait masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selain Terdakwa biasa juga sopir mobil lain minta pesan shabu kepada Saksi, namun Saksi tidak bertemu dengan sopir mobil tersebut, Aidil yang bertemu dengan sopir mobil yang memesan shabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023, sekitar pukul 16.15 WITA, di Jalan Perkuburan Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
- Bahwa pada waktu itu belum ada uang yang Saksi terima dari Terdakwa maupun Saksi berikan kepada Aidil;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi menyesal dengan kejadian ini dan mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kasus Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023, sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan A. Manginda Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Terdakwa ditangkap karena membawa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya ada orang yang bernama Pak Ade menelepon Terdakwa dan memesan shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menelepon Saksi Andi Abd. Wahab dan memesan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun Saksi Andi Abd. Wahab mengatakan paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sudah habis yang ada sisa paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengatakan ia dan mengarahkan Terdakwa ke depan SD di Jalan Mattungengkeng;
- Bahwa kemudian Terdakwa ke depan SD dan mengambil Narkotika jenis shabu dibawah pagar tembok yang tersimpan dalam pembungkus rokok malboro hitam;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uangnya nanti setelah Terdakwa terima dari pemesan, kemudian Terdakwa kembali simpan uangnya di bawa pagar tembok di depan SD tersebut;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada Saksi Andi Abd. Wahab, karena hanya Saksi Andi Abd. Wahab yang Terdakwa tahu;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali memesan shabu kepada Saksi Andi Abd. Wahab dan selalu ditaruh didepan SD;
- Bahwa selain dijual biasanya Terdakwa juga pesan untuk dipakai bersama;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang Terdakwa dapat dari penjualan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan kejadian ini dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan bruto 0,405 gram;
2. 1 (satu) unit HP android merk Oppo;
3. 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1952/NNF/V/2023, tanggal 15 Mei 2023, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes., Dkk dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1254 gram;

Diberi nomor barang bukti 4145/2023/NNF;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Skg



adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Jusman Alias Emmang Bin Laming;

Diberi nomor barang bukti 4146/2023/NNF;

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Andi Abd. Wahab Alias Andi Aco Bin Andi Muh. Yusuf;

Diberi nomor barang bukti 4147/2023/NNF;

adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan A. Maningida Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Terdakwa ditangkap oleh saksi Ade Reskian Possuma dan saksi Ferdi Bastiang Bin Bastiang terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya ada informasi yang menyatakan Terdakwa dapat menyiapkan Narkotika jenis shabu, lalu dilakukan pembelian dengan cara Under Cover (menyamar sebagai pembeli), lalu saksi Ade Reskian Possuma menelpon Terdakwa dan memesan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengatakan tunggu, tidak lama kemudian Terdakwa menelepon kembali untuk bertemu di Jalan A. Maningida Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dan Terdakwa mengatakan hanya ada paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi Ade Reskian Possuma, saksi Ferdi Bastiang Bin Bastiang dan Tim bertemu dengan Terdakwa sesuai dengan tempat yang dimaksud;
- Bahwa saat Terdakwa bertemu dengan saksi Ade Reskian Possuma, saksi Ferdi Bastiang Bin Bastiang dan Tim, lalu Terdakwa diamankan dan ditemukan 1 (satu) sachet yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan bruto 0,405 gram digenggam tangan kiri Terdakwa;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa menghubungi menelepon Saksi Andi Abd. Wahab Alias Andi Aco Bin Andi Muh. Yusuf (dalam berkas perkara terpisah) dan memesan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun Saksi Andi Abd. Wahab Alias Andi Aco Bin Andi Muh. Yusuf (dalam berkas perkara terpisah) mengatakan paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sudah habis yang ada sisa paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengatakan ia dan mengarahkan Terdakwa ke depan SD di Jalan Mattungengkeng;
- Bahwa kemudian Terdakwa ke depan SD dan mengambil 1 (satu) sachet yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan bruto 0,405 gram shabu dibawah pagar tembok yang tersimpan dalam pembungkus rokok malboro hitam dan uang atas pemesan tersebut belum Terdakwa dan Saksi Andi Abd. Wahab Alias Andi Aco Bin Andi Muh. Yusuf (dalam berkas perkara terpisah) terima;
- Bahwa Saksi Andi Abd. Wahab Alias Andi Aco Bin Andi Muh. Yusuf (dalam berkas perkara terpisah) memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari lelaki Aidil (DPO);
- Bahwa 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Hp android merk Oppo milik Saksi Andi Abd. Wahab Alias Andi Aco Bin Andi Muh. Yusuf (dalam berkas perkara terpisah) telah dipergunakan dalam melakukan pemesanan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali memesan Narkotika jenis shabu kepada Saksi Andi Abd. Wahab Alias Andi Aco Bin Andi Muh. Yusuf (dalam berkas perkara terpisah) dan selalu ditaruh di depan SD;
- Bahwa Saksi Andi Abd. Wahab Alias Andi Aco Bin Andi Muh. Yusuf (dalam berkas perkara terpisah) ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023, sekitar pukul 16.15 WITA, di Jalan Perkuburan Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1952/NNF/V/2023, tanggal 15 Mei 2023, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes., Dkk dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Skg



- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1254 gram;
Diberi nomor barang bukti 4145/2023/NNF;
adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Jusman Alias Emmang Bin Laming;
Diberi nomor barang bukti 4146/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Andi Abd. Wahab Alias Andi Aco Bin Andi Muh. Yusuf;
Diberi nomor barang bukti 4147/2023/NNF;
adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur pertama “Setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Jusman Alias Emmang Bin Laming selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*);



identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Jusman Alias Emmang Bin Laming, selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis dengan lancar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari ketiga unsur diatas unsur yang merupakan inti delik adalah unsur ketiga yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum hanya merupakan bagian dari inti delik, dan akan mempertimbangkannya setelah unsur inti delik yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

Ad. 2. Unsur ketiga “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa dalam unsur yang diuraikan di atas, bersifat alternatif artinya bahwa dalam mempertimbangkan unsur tersebut tidak serta merta keseluruhan dari uraian unsur tersebut harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun cukup salah satu diantara uraian unsur tersebut yang harus dipenuhi;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah barang bukti berupa 1 (satu) sachet yang berisi kristal bening dengan bruto 0,405 gram mengandung Narkotika Golongan I ?;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan



untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ade Reskian Possuma, saksi Ferdi Bastiang Bin Bastiang, saksi Andi Abd. Wahab Alias Andi Aco Bin Andi Muh. Yusuf (dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa, dimana pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan bruto 0,405 gram, setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik didapatkan kesimpulan sebagaimana termuat dalam alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1952/NNF/V/2023, tanggal 15 Mei 2023, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes., Dkk dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1254 gram;

Diberi nomor barang bukti 4145/2023/NNF;

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan daftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika "METAMFETAMINA: (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina", termasuk daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Narkotika "METAMFETAMINA: (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina", dikenal secara umum dalam masyarakat Indonesia dengan sebutan shabu-shabu, maka untuk mempermudah memahami putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan sebutan "shabu" yang maksudnya METAMFETAMINA dalam putusan ini;

Menimbang bahwa mengenai perbuatan Terdakwa yang disyaratkan dalam pasal ini yakni Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar



mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif ;

Menimbang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli ;

Menimbang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli;

Menimbang bahwa pengertian menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan A. Maningida Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Terdakwa ditangkap oleh saksi Ade Reskian Possuma dan saksi Ferdi Bastiang Bin Bastiang terkait Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa awalnya ada informasi yang menyatakan Terdakwa dapat menyiapkan Narkotika jenis shabu, lalu dilakukan pembelian dengan cara Under Cover (menyamar sebagai pembeli), lalu saksi Ade Reskian Possuma menelpon Terdakwa dan memesan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengatakan tunggu, tidak lama kemudian Terdakwa menelepon kembali untuk bertemu di Jalan A. Maningida Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dan Terdakwa mengatakan hanya ada paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi Ade Reskian Possuma, saksi Ferdi Bastiang Bin Bastiang dan Tim bertemu dengan Terdakwa sesuai dengan tempat yang dimaksud;

Menimbang bahwa saat Terdakwa bertemu dengan saksi Ade Reskian Possuma, saksi Ferdi Bastiang Bin Bastiang dan Tim, lalu Terdakwa diamankan dan ditemukan 1 (satu) sachet yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan bruto 0,405 gram digenggam tangan kiri Terdakwa;

Menimbang bahwa Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa menghubungi menelepon Saksi Andi Abd. Wahab Alias Andi Aco Bin Andi Muh. Yusuf (dalam berkas perkara terpisah) dan memesan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun Saksi Andi Abd. Wahab Alias Andi Aco Bin Andi Muh. Yusuf (dalam berkas perkara terpisah) mengatakan paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sudah habis yang ada sisa paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengatakan ia dan mengarahkan Terdakwa ke depan SD di Jalan Mattunggeng;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa ke depan SD dan mengambil 1 (satu) sachet yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan bruto 0,405 gram shabu dibawah pagar tembok yang tersimpan dalam pembungkus rokok malboro hitam dan uang atas pemesan tersebut belum Terdakwa dan Saksi Andi Abd. Wahab Alias Andi Aco Bin Andi Muh. Yusuf (dalam berkas perkara terpisah) terima;

Menimbang bahwa Saksi Andi Abd. Wahab Alias Andi Aco Bin Andi Muh. Yusuf (dalam berkas perkara terpisah) memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari lelaki Aidil (DPO);

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Hp android merk Oppo milik Saksi Andi Abd. Wahab Alias Andi Aco Bin Andi Muh. Yusuf (dalam berkas perkara terpisah) telah dipergunakan dalam melakukan pemesanan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali memesan Narkotika jenis shabu kepada Saksi Andi Abd. Wahab Alias Andi Aco Bin Andi Muh. Yusuf (dalam berkas perkara terpisah) dan selalu ditaruh di depan SD;

Menimbang bahwa Saksi Andi Abd. Wahab Alias Andi Aco Bin Andi Muh. Yusuf (dalam berkas perkara terpisah) ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023, sekitar pukul 16.15 WITA, di Jalan Perkuburan Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa saksi Ade Reskian Possuma (menyamar sebagai pembeli) yang memesan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi saksi Andi Abd. Wahab Alias Andi Aco Bin Andi Muh. Yusuf (dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu saksi Andi Abd. Wahab Alias Andi Aco Bin Andi Muh. Yusuf (dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada Terdakwa sudah habis paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang ada paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa kembali menghubungi saksi Ade Reskian Possuma untuk bertemu di Jalan A. Maningida Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dan Terdakwa mengatakan hanya ada paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, kemudian Terdakwa mengikuti arahan saksi Andi Abd. Wahab Alias Andi Aco Bin Andi Muh. Yusuf (dalam berkas perkara terpisah) untuk ke depan SD di Jalan Mattunggengkeng, sesampainya di depan SD Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan bruto 0,405 gram shabu dibawah pagar tembok yang tersimpan dalam pembungkus rokok malboro hitam dan uang atas pemesan tersebut Terdakwa dan Saksi Andi Abd. Wahab Alias Andi Aco Bin Andi Muh. Yusuf (dalam berkas perkara terpisah) belum terima, lalu Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada saksi Ade Reskian Possuma, namun belum Terdakwa serahkan kepada saksi Ade Reskian Possuma, Terdakwa sudah diamankan dan ditemukan 1 (satu) sachet yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan bruto 0,405 gram digenggam tangan kiri Terdakwa dan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Andi Abd. Wahab Alias Andi Aco Bin Andi Muh. Yusuf (dalam berkas perkara terpisah) memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari lelaki Aidil (DPO), Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran Narkotika secara ilegal dan Terdakwa bukan merupakan target operasi, sehingga unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, dan oleh karena pula harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan Unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur pertama “Setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Jusman Alias Emmang Bin Laming selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Jusman Alias Emmang Bin Laming, selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis dengan lancar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;



Menimbang bahwa dari ketiga unsur diatas unsur yang merupakan inti delik adalah unsur ketiga yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum hanya merupakan bagian dari inti delik, dan akan mempertimbangkannya setelah unsur inti delik yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

Ad. 2. Unsur ketiga “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa dalam unsur yang diuraikan di atas, bersifat alternatif artinya bahwa dalam mempertimbangkan unsur tersebut tidak serta merta keseluruhan dari uraian unsur tersebut harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun cukup salah satu diantara uraian unsur tersebut yang harus dipenuhi;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah barang bukti berupa 1 (satu) sachet yang berisi kristal bening dengan bruto 0,405 gram mengandung Narkotika Golongan I ?;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ade Reskian Possuma, saksi Ferdi Bastiang Bin Bastiang, saksi Andi Abd. Wahab Alias Andi Aco Bin Andi Muh. Yusuf (dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa, dimana pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan bruto 0,405 gram, setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik didapatkan kesimpulan sebagaimana termuat dalam alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1952/NNF/V/2023, tanggal 15 Mei 2023, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes., Dkk dan



diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1254 gram;

Diberi nomor barang bukti 4145/2023/NNF;

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan daftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika "METAMFETAMINA: (+)-(S)-N, α –dimetilfenetilamina", termasuk daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Narkotika "METAMFETAMINA: (+)-(S)-N, α –dimetilfenetilamina", dikenal secara umum dalam masyarakat Indonesia dengan sebutan shabu-shabu, maka untuk mempermudah memahami putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan sebutan "shabu" yang maksudnya METAMFETAMINA dalam putusan ini;

Menimbang bahwa mengenai perbuatan Terdakwa yang disyaratkan dalam pasal ini yakni Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** berarti mempunyai, maksud dari rumusan memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya. Pada intinya dalam unsur memiliki harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut "memiliki". **Menyimpan** berarti menaruh ditempat aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda



tersebut berada. **Menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dan dalam hal 'menguasai' tidaklah perlu disyaratkan bahwa shabu-shabu tersebut miliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika ditelaah lebih dalam makna menyediakan tersebut tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan A. Maningida Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Terdakwa ditangkap oleh saksi Ade Reskian Possuma dan saksi Ferdi Bastiang Bin Bastiang terkait Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa awalnya ada informasi yang menyatakan Terdakwa dapat menyiapkan Narkotika jenis shabu, lalu dilakukan pembelian dengan cara Under Cover (menyamar sebagai pembeli), lalu saksi Ade Reskian Possuma menelpon Terdakwa dan memesan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengatakan tunggu, tidak lama kemudian Terdakwa menelepon kembali untuk bertemu di Jalan A. Maningida Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dan Terdakwa mengatakan hanya ada paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi Ade Reskian Possuma, saksi Ferdi Bastiang Bin Bastiang dan Tim bertemu dengan Terdakwa sesuai dengan tempat yang dimaksud;

Menimbang bahwa saat Terdakwa bertemu dengan saksi Ade Reskian Possuma, saksi Ferdi Bastiang Bin Bastiang dan Tim, lalu Terdakwa diamankan dan ditemukan 1 (satu) sachet yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan bruto 0,405 gram digenggam tangan kiri Terdakwa;

Menimbang bahwa Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa menghubungi menelepon Saksi Andi Abd. Wahab Alias Andi Aco Bin Andi Muh. Yusuf (dalam berkas perkara terpisah) dan memesan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun Saksi Andi Abd. Wahab Alias Andi Aco Bin Andi Muh. Yusuf (dalam berkas perkara terpisah) mengatakan paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sudah habis yang ada sisa paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa mengatakan ia dan mengarahkan Terdakwa ke depan SD di Jalan Mattunggengkeng;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa ke depan SD dan mengambil 1 (satu) sachet yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan bruto 0,405 gram shabu dibawah pagar tembok yang tersimpan dalam pembungkus rokok malboro hitam dan uang atas pemesan tersebut belum Terdakwa dan Saksi Andi Abd. Wahab Alias Andi Aco Bin Andi Muh. Yusuf (dalam berkas perkara terpisah) terima;

Menimbang bahwa Saksi Andi Abd. Wahab Alias Andi Aco Bin Andi Muh. Yusuf (dalam berkas perkara terpisah) memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari lelaki Aidil (DPO);

Menimbang bahwa 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Hp android merk Oppo milik Saksi Andi Abd. Wahab Alias Andi Aco Bin Andi Muh. Yusuf (dalam berkas perkara terpisah) telah dipergunakan dalam melakukan pemesanan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali memesan Narkotika jenis shabu kepada Saksi Andi Abd. Wahab Alias Andi Aco Bin Andi Muh. Yusuf (dalam berkas perkara terpisah) dan selalu ditaruh di depan SD;

Menimbang bahwa Saksi Andi Abd. Wahab Alias Andi Aco Bin Andi Muh. Yusuf (dalam berkas perkara terpisah) ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023, sekitar pukul 16.15 WITA, di Jalan Perkuburan Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa saksi Ade Reskian Possuma (menyamar sebagai pembeli) yang memesan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi saksi Andi Abd. Wahab Alias Andi Aco Bin Andi Muh. Yusuf (dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu saksi Andi Abd. Wahab Alias Andi Aco Bin Andi Muh. Yusuf (dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada Terdakwa sudah habis paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang ada paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa kembali menghubungi saksi Ade Reskian Possuma untuk bertemu di Jalan A. Maningida Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dan Terdakwa mengatakan hanya ada paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Skg



Menimbang, kemudian Terdakwa mengikuti arahan saksi Andi Abd. Wahab Alias Andi Aco Bin Andi Muh. Yusuf (dalam berkas perkara terpisah) untuk ke depan SD di Jalan Mattunggengkeng, sesampainya didepan SD Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan bruto 0,405 gram shabu dibawah pagar tembok yang tersimpan dalam pembungkus rokok malboro hitam dan uang atas pemesan tersebut Terdakwa dan Saksi Andi Abd. Wahab Alias Andi Aco Bin Andi Muh. Yusuf (dalam berkas perkara terpisah) belum terima, lalu Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada saksi Ade Reskian Possuma, namun belum Terdakwa serahkan kepada saksi Ade Reskian Possuma, Terdakwa sudah diamankan dan ditemukan 1 (satu) sachet yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan bruto 0,405 gram digenggaman tangan kiri Terdakwa dan Saksi Andi Abd. Wahab Alias Andi Aco Bin Andi Muh. Yusuf (dalam berkas perkara terpisah) memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari lelaki Aidil (DPO), perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur ketiga, yakni "Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah unsur untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa yang terbukti menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum?;

Menimbang bahwa adanya frasa atau di atas yaitu Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta keputusan dalam masyarakat;



Menimbang bahwa berdasarkan daftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika "METAMFETAMINA: (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina", termasuk daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Pasal 8 ayat (1), (2) dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur sebagai berikut :

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa Pasal 14 ayat (1), (2), (3) dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur sebagai berikut :

1. Narkotika yang berada dalam penguasaan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jangka waktu, bentuk, isi, dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang bahwa dari fakta hukum menunjukan Terdakwa tidak termasuk dalam kategori Pasal 7, 8, 14 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat



kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tindakan Terdakwa yang menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa hak, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa diatas, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undang Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan bruto 0,405 gram, 1 (satu) unit HP android merk Oppo, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Andi Abd. Wahab Alias Andi Aco Bin Andi Muh. Yusuf, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Andi Abd. Wahab Alias Andi Aco Bin Andi Muh. Yusuf;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika dan obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Jusman Alias Emmang Bin Laming** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan **Terdakwa Jusman Alias Emmang Bin Laming** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Jusman Alias Emmang Bin Laming** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai, Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Jusman Alias Emmang Bin Laming** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan bruto 0,405 gram;
 - 1 (satu) unit HP android merk Oppo;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Andi Abd. Wahab Alias Andi Aco Bin Andi Muh. Yusuf;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, oleh kami, Andi Nur Haswah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwan, S.H., M.H., Yusrimansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H., dan Yusrimansyah, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Amirwan Makka, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh A. Vickariaz Tabriah, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Aisyah Adama, S.H.,M.H.

Andi Nur Haswah, S.H.

Yusrimansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Amirwan Makka, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)